TAHUN 2024, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN KEBUMEN SEBESAR RD167 MILLIAR LEBIH



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/kebumen24.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240130-WA0032-scaled.jpg?resize=2048%2C1365&ssl=1

Isi Berita:

KEBUMEN, Kebumen24.com – Kepala Disdikpora Kebumen Yanie Giat menyampaikan alokasi dana BOS 2024 sebesar Rp 167.369.000.000. Adapun rincinya dibagi untuk satuan pendidikan, PAUD sebesar Rp. 20.299.000.000, SD Rp. 95.211.700.000, SMP Rp. 48.641.900.000, PKBM sebesar Rp. 2.370.000.000, dan SKB Rp. 346.400.000.

Hal itu ia sampaikan saat menggelar sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) Tahun 2024 di Hotel Mexolie, Selasa 30 Januari 2024. Hadir Bupati Kebumen Arif Sugiyanto beserta jajaran Forkopimda serta Ratusan Kepala Sekolah dan guru di Kabupaten Kebumen.

Sementara itu, Bupati mengatakan, dana BOS telah memberikan dampak yang besar bagi kemajuan sekolah. Dana BOS tidak saja sekedar melanjutkan kesinambungan operasional sekolah, tetapi lebih dari itu telah mampu meningkatkan mutu hasil pendidikan.

"Kita tahu dana BOS memiliki nilai manfaat yang signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan. Artinya bahwa value for money dana BOS dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomis, efisiensi maupun efektivitasnya," ujar Bupati.

Bupati berpesan agar ke depan pengelolaan dana Bansos bisa di realisasikan dengan cepat, aman, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Selain itu, pihak sekolah bisa memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi, mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Dalam hal pengadaan barang/jasa, sekolah telah menggunakan aplikasi SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Sekolah) sebagai e-katalog sektoral Kementerian Pendidikan serta melaksanakan amanat peraturan perundangan sekaligus untuk mencegah

terjadinya tindak pidana korupsi dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi," terangnya.

Lebih lanjut Bupati menegaskan, untuk semakin memastikan dana BOS digunakan bagi peningkatan mutu dan kualitas layanan pendidikan, maka dalam perencanaan dan penganggaran dana BOS, sekolah telah mengacu kepada rapor pendidikan sebagai database perencanaan.

"Rapor pendidikan merupakan alat bantu bagi sekolah untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan," tambahnya.

Ia menambahkan rapor pendidikan merupakan perangkat bagi satuan pendidikan untuk dapat melakukan identifikasi permasalahan, refleksi terhadap akar masalah dan membenahi permasalahan melalui program dan kegiatan yang terarah

"Semoga melalui pengelolaan dan penatausahaan dana BOS yang amanah dan profesional, sekolah atau satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mampu menghadirkan mutu dan kualitas pembelajaran, tetapi juga mampu melahirkan generasi unggul yang bermartabat," tegasnya.(K24/*).

Sumber Berita:

- 1. https://kebumen24.com/2024/01/30/tahun-2024-dana-bos-di-kabupaten-kebumen-sebesar-rp-167-milliar-lebih/, "Tahun 2024, Dana BOS di Kabupaten Kebumen Sebesar Rp 167 Milliar Lebih", tanggal 30 Januari 2024.
- 2. https://bratapos.com/dana-bos-kabupaten-kebumen-2024-sebesar-rp-167-milliar-lebih-bupati-minta-dikelola-dengan-baik/, "Dana BOS Kabupaten Kebumen 2024 Sebesar Rp 167 Milliar Lebih, Bupati Minta Dikelola dengan Baik", tanggal 30 Januari 2024.
- 3. https://www.kebumenekspres.com/2024/01/dana-bos-kabupaten-kebumen-2024-sebesar.html, "Dana BOS Kabupaten Kebumen 2024 Sebesar Rp 167 M", tanggal 30 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menagani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dn penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik
 - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebegaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD Provinsi, yaitu:
 - a) dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan
 - b) dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas:
 - a) Dana BOS;
 - b) Dana BOP PAUD;
 - c) Dana BOP Kesetaraan;

- d) Dana Tamil Guru ASN Daerah;
- e) DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
- b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a) BOS Reguler;
 - b) BOS Kinerja; dan/atau
 - c) BOS Afirmasi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD merupakan Satuan PAUD yang meliputi:
 - a) Taman kanan-kanak;
 - b) Kelompok bermain;
 - c) Taman penitipan anak;
 - d) Satuan PAUD sejenis;
 - e) Sanggar kegiatan belajar; dan
 - f) Pusat kegiatan beajar masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Dana BOP PAUD Reguler; dan
 - b) Dana BOP PAUD Kinerja.
 - b. Pasal 6
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a) SD;
 - b) SDLB;
 - c) SMP;
 - d) SMPLB;
 - e) SMA;
 - f) SMALB;
 - g) SLB; dan
 - h) SMK.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Dana BOS Reguler; dan
 - b) Dana BOS Kinerja

- c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan merupakan Satuan Pendidikan Kesetaraan yang meliputi:
 - a) Sanggar kegiatan belajar; dan
 - b) Pusat kegiatan belajar masyarakat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi